

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prinsip hukum ketenagakerjaan yang terutama sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian Skripsi ini merupakan pelaksanaan Kewajiban perusahaan terhadap pekerja/buruh. Pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap pekerja/buruh tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesetaraan perlakuan agar terciptanya kesejahteraan terhadap pekerja/buruh dan juga agar setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional, dan paling utama perlindungan bagi pekerja/buruh bertujuan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan dalam dunia pekerjaan dan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Dengan adanya kesadaran bersama terhadap kesejahteraan bagi pekerja, maka perusahaan, pemerintah, dan pekerja diharapkan mempunyai pemikiran yang mana pekerja bisa mendapatkan Hak-haknya dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan begitu maka perlu diusahakan kenyamanan serta kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya di dalam dunia pekerjaan dapat lebih diperhatikan semaksimal mungkin, dengan begitu kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Selain itu diperlukan adanya pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, sehingga

terpenuhinya hak-hak serta perlindungan yang fundamental bagi tenaga kerja serta pekerja/buruh dan pada saat yang bersamaan bisa mewujudkan kondisi yang baik bagi pengembangan dunia usaha di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis, Tuntutan Dan Relevansinya*, Edisi Baru, Kanisius, Yogyakarta.
- Abdul Hakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Andrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwin Prinst, 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-haknya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eliyahu M. Goldratt, 1986 *The Goal : A Process Of Ongoing Improvement*,
- H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)* yang telah direvisi, Restu Agung ,Jakarta
- Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Husni Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan 3, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Soepomo, 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Lexy I. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*. PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Much Nurachmad, 2009, *Cara Penghitung Upah Pokok , Uang Lembur, Pesangon, & Dana Pensiun Untuk Pegawai Dan Perusahaan*, Visi Media, Jakarta.
- Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada, Media, Jakarta.

Philipus M Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Surabaya.

Sedjun H. Manulang, 1995, *Pokok-Pokok Hukum KetenagaKerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta Cet II, Jakarta.

Subekti, 1997, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.

Suma'mur P.K, 2009, *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, Gramedia, Jakarta.

Much Nurachmad, , 2009, *Cara Penghitung Upah Pokok , Uang Lembur, Pesangon, & Dana Pensiun Untuk Pegawai Dan Perusahaan Perusahaan*, Visi Media, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

C. Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Muh. Isran Selaku Teknik Manager Pada Tanggal 20 Desember 2022

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ibu Al-Tuwuria Selaku Kordinator Teknik Pada Tanggal 20 Desember 2022

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh Aminullah Selaku Pimpinan, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Moh Taufik Selaku SPV Mekanikal Pada Tanggal 20 Desember 2022



LAMPIRAN

FOTO DUKUMENTASI

Ruang Kerja Kantor CV Anggita



Tampak Luar Kantor CV Anggita



Logo Vc. Anggita

